



P U T U S A N
Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sardiniwati Binti Suparman**
2. Tempat lahir : Lenteng (Lombok);
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 20 Maret 1986t
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Tokojo RT. 005/RW. 013,
Kel. Kijang, Kota, Kec. Bintan Timur,
Kab. Bintan, Prov. Kepri;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024, dibantar sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan

Hal 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Rijalun Sholihin Simatupang, S.H.** Advokat dari Kantor Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register No. 220/SK/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE DUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan No. Reg. Perkara: PDM-10/BINTAN/Enz.2/04/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Hal 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat menerima dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.541.666.667,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
 2. 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
 3. Dengan kesimpulan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma sembilan belas) gram;
 4. 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam;
 5. 1 (satu) bundel tisu warna hijau;
 6. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;

Hal 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru putih; dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.541.666.667,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
 - 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) bundel tisu warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam;

Hal 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru putih; dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Tpg jo. Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penasihat Hukum telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Tpg jo. Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 30 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal (kosong) Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang, tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal (kosong) Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 24 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 24 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana kita ketahui dihadapkannya Pemohon Banding/Terdakwa, Sardiniwati Binti Suparman di persidangan ini karena sebelumnya didakwa dalam dakwaan, Ke satu: Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Ke dua: Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya, dalam perkara ini Pemohon Banding/Terdakwa dianggap Sdr. Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ke satu Penuntut Umum: *Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Tindak Pidana: *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika"*

Hal 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dan temannya yang bernama M. Arifin Shariwik pemeriksaan berkas terpisah pergi dari Kijang ke Km 11 Tanjungpinang untuk mengambil paket yang isi paket tersebut adalah Narkoba jenis sabu, upah yang mereka dapat dari mengambil tersebut dijanjikan sejumlah uang dan paket kecil sabu tersebut oleh seseorang yang menyuruh ambil barang tersebut, dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa, namun ketika Terdakwa dan saudara selesai menggunakan sabu tersebut, dan diamankan oleh Kepolisian ResNarkoba Bintan;
- Bahwa untuk hukumannya, Sdr. Penuntut Umum meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap *Pemohon Banding/ Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman*, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.541.666.667,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama M. Arifin Shariwik pemeriksaan berkas terpisah pergi dari Kijang ke Km 11 Tanjungpinang untuk mengambil paket yang isi paket tersebut adalah Narkoba jenis sabu, upah yang mereka dapat dari mengambil tersebut dijanjikan sejumlah uang dan oleh seseorang yang bernama Gagap (DPO) yang menyuruh ambil barang tersebut, dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut di rumah Terdakwa, namun ketika Terdakwa dan saudara selesai menggunakan sabu tersebut, dan diamankan oleh Kepolisian ResNarkoba Bintan;
- Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara Pemohon Banding/ Terdakwa *Judex Factie* menemukan fakta di mana Pemohon Banding/ Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa itu adalah Narkotika jenis sabu, untuk

Hal 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



itu putusan yang diterima oleh Pemohon Banding/ Terbanding sangat jauh dari rasa keadilan, seharusnya, *Judex Factie* lebih mempertimbangkan takaran perbuatan Pemohon Banding/ Terdakwa dan tidak lalai dalam menerapkan hukum acara serta menyingkap fakta di persidangan;

- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa adalah merupakan masyarakat biasa yang tidak mengerti dan paham mengenai barang haram tersebut, seharusnya dan patut bahwa *Judex Factie* mempertimbangkan hal itu dalam setiap mengambil keputusan, tanpa melihat berapa banyak barang haram tersebut. Sebab mereka merupakan korban atas ketidaktahuan bahwa ada ancaman hukuman yang berat ketika seseorang diduga saja akan menyalahgunakan atau bahkan dengan hanya niat ingin menggunakan saja sudah sangat jelas ada ancaman hukumannya;
- Bahwa saat ini yang dirugikan adalah Pemohon Banding/Terdakwa, karena sangat ironi dan kasihan nasibnya. Untuk itu bersama Memori Banding ini, Penasihat Hukum memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi untuk sebaiknya perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang di tingkat banding. Bahkan sebaiknya dilakukan gelar persidangan ulang di dalam ruangan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan menghadirkan ulang saksi-saksi secara keseluruhan untuk didengarkan satu persatu keterangannya. Adapun alasannya dapat ditemukan langsung oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar langsung isi keterangannya saksi-saksi di persidangan dalam sumpahnya. Sebagaimana tujuan *pro Justicia* yang jujur dan adil, sebaiknya pengungkapan fakta persidangan ini, agar digali lebih dalam di dalam ruang sidang Pengadilan Tinggi. Kami Penasehat Hukum sangat keberatan, dan sangat menaruh rasa kasihan kepada Pemohon Banding/Terdakwa yang hendak mencari keadilan;
- Bahwa terkadang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tertulis dalam putusan pengadilan negeri potensi tidak sesuai dengan fakta-fakta

Hal 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang sebenarnya atau apakah memang disengaja untuk menggelapkan fakta hukum (*embezelment of legal fact*). Tidak bermaksud mencurigai, namun begitulah realitasnya. Manusia tempatnya salah. Bisa saja salah karena banyaknya perkara yang dihadapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, namun disisi lain terjadi kekurangan jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

- Bahwa sejatinya, baik Sdr. Penuntut Umum maupun Pembanding/Terdakwa mempunyai hak untuk hadir guna memberikan keterangan dalam rangka membuktikan dan meyakinkan hakim pada pemeriksaan di pengadilan tinggi. Dalam Pasal 238 ayat (4) KUHAP, secara *expressive verbis* menyatakan bahwa *"jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya"*. Meskipun norma tersebut dapat ditafsirkan secara deskriptif bahwa kehadiran penuntut umum, terdakwa atau saksi tergantung kepentingan dan keputusan hakim sehingga menjadi hak bagi hakim untuk menentukan, namun apabila ditafsirkan secara ekstensif, norma tersebut tidak menghalangi para pihak, yakni Sdr. Penuntut Umum, Terdakwa atau saksi untuk mengajukan permohonan agar dapat memberikan keterangan dalam rangka membuktikan dan meyakinkan hakim pada pemeriksaan di pengadilan tinggi. Permohonan tersebut dapat disertakan terpisah atau dituangkan dalam memori atau kontra memori banding;
- Bahwa sesungguhnya, pemeriksaan di pengadilan tinggi oleh *Judex Factie* merupakan peradilan ulangan yang memeriksa dan mengadili fakta-fakta persidangan seperti halnya pada pemeriksaan di pengadilan negeri;
- Bahwa oleh karena, pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan yang dilakukan oleh *Judex Factie* merupakan bagian dari upaya menemukan kebenaran materiil (*material warheid*) dengan menguji fakta-fakta menjadi fakta hukum yang dijadikan dasar

Hal 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memintai pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, maka sejatinya para pihak yang berkepentingan mempunyai hak untuk hadir langsung guna membuktikan secara langsung di persidangan. Bagaimanapun Goldstein dan Peter Hoefnagels (dalam Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta) menyatakan bahwa dalam konteks pembuktian kejahatan dikenal adanya *postulat in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, yang bermakna dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya;

- Bahwa mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian secara yuridis, maka seharusnya hal tersebut tidak luput dari perhatian dan pengamatan Yang Mulia Majelis Hakim, karena adanya ketelitian dari Panitera Pengganti yang seharusnya telah secara cermat mencatat dengan lengkap dan tidak sepotong-sepotong hingga memberatkan Pembanding/Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman;
- Dalam pandangan kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menilai, maka hasil-hasil pemeriksaan persidangan telah menunjukkan fakta-fakta yang hanya harus diungkapkan kembali dalam gelaran sidang langsung dihadiri oleh saksi-saksi dan juga Sdr. Penuntut Umum, Pembanding/Terdakwa dan Penasihat Hukum agar uraian dari analisa fakta perkara ini dikemas dalam relevansi keterangan saksi-saksi dengan fakta persidangan, peristiwa dan perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dan adil di dalam putusan Pengadilan Tinggi Kepri;
- Bahwa meskipun Pembanding/Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman terdapat kesalahan, namun haruslah diadili dengan porsi unsur kesalahannya. Begitu pula dengan hukuman pidana yang dijatuhkan. Karena hal ini menyangkut dengan nasib dan masa depan Pembanding/Terdakwa yang juga memiliki isteri, anak-anak dan keluarga;
- Bahwa karena Sdr. JPU tidak menerapkan dakwaan Pasal 127 UU

Hal 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan malah memaksakan untuk mengajukan tuntutan dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Pemohon Banding/Terdakwa hanya masyarakat yang terjerumus dalam hal ini, akan tetapi Pemohon Banding tidak pernah terlibat dalam upaya untuk pengedaran atau niat menjadi bandar narkotika atau perantara jual beli narkotika sebagaimana tuduhan dalam Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dalam persidangan terungkap Pemohon Banding/Terdakwa ini orang susah, orang tua tunggal terhadap 3 (tiga) anaknya yang masih kecil-kecil, dan orang tua sedang sakit, juga Pemohon Banding/Terdakwa ini pada saat sekarang ini sedang sakit jantung, juga menjadi tulang punggung keluarga, seharusnya *Judex Factie* memberikan hukuman sesuai dengan kemanafaatannya bukan hanya berdasarkan subjektivitas semata atau pun hanya berdasarkan hitungan kalkulator saja;
- Bahwa putusan *judext factie* yang diberikan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangat lah tinggi atau merupakan putusan yang sangat berat untuk Pemohon Banding/Terdakwa, apabila dipadukan dengan teori hukum progresif di mana hukum bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat, untuk itu Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan tersebut, karena tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi Pemohon Banding/Terdakwa juga kepada masyarakat luas, karena putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi untuk masa mendatang;
- Bahwa kita akui Pemohon Banding/Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman salah dalam hal ini, namun Terdakwa merupakan korban atas suruhan orang yang pada saat ini DPO;
- Bahwa dalam perkara ini, Pembanding selama menjadi Terdakwa

Hal 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kooperatif menjelaskan situasi dalam perbuatan tindak pidana yang didakwakan. Apa yang tertuang di dalam dakwaan sebagian dijelaskan kembali dan dikoreksi ulang oleh Terdakwa ketika pemeriksaan saksi-saksi maupun saat pemeriksaan keterangan Terdakwa di persidangan;

Atas semua dalil-dalil dan tersebut diatas Penasihat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk dapat memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

- Menyatakan untuk menerima upaya banding Pemohon Banding Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg;
- Menyatakan perkara *judex factie* tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berlaku saat ini;
- Memperbaiki Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan segala pertimbangan hukumnya;
- Mengadili sendiri:

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman tidak terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Ke satu perkara *a quo*;
2. Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara ini memandang perlu Pemohon Banding/Terdakwa dihukum, maka mohon dihukum sesuai dengan takaran perbuatannya;
3. Meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding;
4. Memulangkan kembali semua barang bukti yang masih bernilai ekonomis dan tidak melanggar hukum dalam perkara ini kepada pemiliknya yang sah;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan

Hal 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal (kosong) Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun sebenarnya Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara. Dengan demikian dalam memori banding ini kami tidak akan menguraikan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.
2. Bahwa Pengajuan Upaya Hukum Banding oleh Penuntut umum dalam perkara ini dilakukan sebagai kewajiban Penuntut Umum terhadap pernyataan Banding yang diajukan Terdakwa. Bahwa hal tersebut diatur dalam Pedoman internal kami yaitu Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang mengharuskan Penuntut Umum untuk juga melakukan Upaya Hukum Banding apabila Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding. Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau **menerima permohonan banding**, mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **SARDINIWATI Binti SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan Jahat menerima dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SARDINIWATI Binti SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana

Hal 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp. 2.541.666.667-** (**Dua milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah**) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening;
 - 2) 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
 - 3) Dengan kesimpulan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 46,19 (Empat puluh enam koma Sembilan belas) gram;
 - 4) 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO warna Hitam;
 - 5) 1 (satu) Bundel tisu warna Hijau;
 - 6) 1 (satu) Buah kantong kain warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal (kosong) Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum,

Hal 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam fakta persidangan jelas terungkap bahwa Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman telah melakukan, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gagap (DPO) dan menyuruh Terdakwa/Pemohon Banding untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tepi jalan di sebelah Hotel Aston Km. 10 Kota Tanjungpinang dan kemudian Terdakwa/Pemohon Banding mengiyakan tawaran tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa/Pemohon Banding menghubungi Saksi M. Aripin Bin Shariwik (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk mengajak Saksi M. Aripin Bin Shariwik menemani Terdakwa/ Pemohon Banding mengambil Handphone di Café Jembatan yang ada di Kijang. Kemudian Terdakwa/Pemohon Banding menjemput Saksi M. Aripin Bin Shariwik dan langsung menuju Café Jembatan yang ada di Kijang. Selanjutnya setelah sampai di rumah yang di Jl. Semen Tokojo Kp. Nosari Timur RT. 003 RW. 015 Kelurahan Kijang Kota, Terdakwa/Pemohon Banding mengecek isi dari kantong plastik tersebut dan Terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 1 (satu) bundel tisu warna hijau dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan tujuannya paket Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa/Pemohon Banding sesuai arahan dari Sdr. Gagap (DPO) dan apabila berhasil mengantarkan paket sabu tersebut maka Terdakwa/Pemohon Banding akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00, selanjutnya Terdakwa/Pemohon Banding masuk ke dalam kamar dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang pintu kamar tidur Terdakwa/Pemohon Banding dan

Hal 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kemudian pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa/Pemohon Banding ditangkap dan diamankan oleh pihak Satresnarkoba Polres Bintan.

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Satresnarkoba Polres telah dilakukan penimbangan yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10260.00/2024 tanggal 06 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang diperoleh hasil penimbangan barang bukti:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat: Berat kotor: 22,35 (dua puluh dua koma tiga puluh lima) gram, Berat plastik: 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, dan Berat bersih: 21,16 (dua puluh satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat: Berat kotor: 23,66 (dua puluh tiga koma enam puluh enam) gram, Berat plastik: 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan Berat bersih: 22,55 (dua puluh dua koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat: Berat kotor: 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, Berat plastik: 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dan Berat bersih: 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- 1 (satu) paket sedang kecil jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat: Berat kotor: 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, Berat plastik: 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan Berat bersih: 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan tersebut di atas dapat Jaksa Penuntut Umum/Termohon Banding simpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa/Termohon Banding ditangkap dan diamankan oleh Pihak Satresnarkoba Polres bintang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan berdasarkan hal tersebut unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132

Hal 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa/Pemohon Banding telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*".

3. Bahwa kami berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 134/Pid.Sus/2024/PN.Tpg tanggal 15 Juli 2024 telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Banding. Selebihnya atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum/Termohon banding menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum/ Termohon banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa dan menerima Kontra Memori Manding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan Jahat menerima dan menyerahkan narkotika. golongan I bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.541.666.667,00 (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana

Hal 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda.

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening;
 - 2) 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
 - 3) Dengan kesimpulan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma Sembilan belas) gram;
 - 4) 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam;
 - 5) 1 (satu) bundel tisu warna hijau;
 - 6) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru putih; dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Hal 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

- Bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);
- Bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:
 - a. keterangan saksi,
 - b. keterangan ahli,
 - c. surat,
 - d. petunjuk, dan
 - e. keterangan terdakwa;dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa:
 - a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
 - b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*
 - 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 - 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*

Hal 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi **Hendra** dan Saksi **Dedi Chandra Siregar** keduanya anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Bintan serta Saksi **Muhammad Aripin Bin Shariwik** (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), serta Pendapat Ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10260.00/2024 tanggal 06 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang, dan
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Riau dengan NO. LAB: 0389/NNF/2024 pada tanggal 23 Februari 2024.

Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan maupun keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama tersangka, serta didukung dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 46,14 (empat puluh enam koma empat belas) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan tabel barang bukti nomor 0627/2024/NNF dengan berat netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma sembilan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Hal 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening:
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat:
 - Berat kotor : 22,35 (dua puluh dua koma tiga puluh lima) gram,
 - Berat pembungkus : 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, dan
 - Berat bersih : 21,16 (dua puluh satu koma enam belas) gram;
 - Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang.
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat:
 - Berat kotor : 23,66 (dua puluh tiga koma enam puluh enam) gram,
 - Berat pembungkus : 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan
 - Berat bersih : 22,55 (dua puluh dua koma lima puluh lima) gram;
 - Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang.
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat:
 - Berat kotor : 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram,
 - Berat pembungkus : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dan
 - Berat bersih : 2,04 (dua koma nol empat) gram;
 - Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang.
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat:
 - Berat kotor : 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram,

Hal 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat pembungkus : 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan

Berat bersih : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang.

- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) bundel tisu warna hijau;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru putih;
- Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke satu Penuntut Umum;
- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo* telah memuat secara rinci alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena itu permintaan Penasihat Hukum *"agar dilakukan gelar persidangan ulang di dalam ruangan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan menghadirkan ulang saksi-saksi secara keseluruhan untuk didengarkan satu persatu keteranganya"* (vide Pasal 238 ayat (4) KUHAP), adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada pokoknya telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, oleh karena itu tuduhan Penasihat Hukum tentang *"adanya kesengajaan untuk menggelapkan fakta hukum (embezzlement of legal fact)"*, adalah merupakah tuduhan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Hal 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait peran Terdakwa dan Saksi **Muhammad Aripin Bin Shariwik** (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dalam perkara *a quo* yang seharusnya didalami ketika memeriksa Terdakwa dan Saksi **Muhammad Aripin Bin Shariwik** (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di persidangan, namun hal itu tidak dilakukan di persidangan. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada perluasan cakupan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mendalami keterangan Terdakwa terkait dengan kronologis perolehan barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama tersangka tertanggal 7 Februari 2024 dan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan lanjutan tertanggal 3 April 2024, dan keterangan Saksi **Muhammad Aripin Bin Shariwik** (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) terkait dengan kronologis perolehan barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama Saksi **Muhammad Aripin Bin Shariwik** tertanggal 15 November 2023 dan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan lanjutan tertanggal 3 April 2024;
- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mendalami keterangan Terdakwa terkait dengan kronologis perolehan barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu dalam perkara *a quo*, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama tersangka dan keterangan Saksi **Muhammad Aripin Bin Shariwik** (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) terkait dengan kronologis perolehan barang bukti Narkotika Golongan I berupa sabu dalam perkara *a quo*,

Hal 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama Saksi **Muhammad Aripin Bin Shariwik**, dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum selengkapannya yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) adalah suami siri Terdakwa;
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdr. Gagap sekitar 2 (dua) bulan lalu di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang pada saat Terdakwa berkunjung membesuk abang Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti nama lengkap dari Sdr. Gagap tersebut, yang Terdakwa ketahui hanyalah bernama Heri Gagap, serta Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
3. Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gagap dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Hotel Aston Km. 10 untuk diantarkan ke Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, dan bila berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan upah lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
4. Bahwa benar, atas permintaan Sdr. Gagap tersebut, Terdakwa menyanggupi dan selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik untuk menemani Terdakwa mengambil handphone di Cafe Jembatan yang ada di Kijang dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik untuk mengambil untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa sepakati dengan Sdr. Gagap di Hotel Aston KM. 10, Tanjungpinang;
5. Bahwa benar, setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik tiba di Hotel Aston tersebut, Terdakwa dihampiri seseorang

Hal 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



laki-laki menggunakan sepeda motor lalu memberikan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Perumahan Tokojo Kp. Nosari Timur RT 003 RW 015 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa mengecek isi kantong plastik yang diberikan oleh laki-laki tersebut, ternyata berisi 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 1 (satu) bundel tisu warna hijau yang mana di atas bundelan tisu warna hijau tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, yang selanjutnya pada pukul 00.00 WIB Terdakwa dan Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik menggunakan dan mengonsumsi bersama-sama 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di dapur rumah Terdakwa tersebut;

6. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Bintan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai dan akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar daerah Kijang. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan berdasarkan penyelidikan mengarah ke sebuah tempat yang dicurigai bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Semen Tokojo Kp. Nosari Timur RT. 003 RW. 015 Kelurahan Kijang Kota yang adalah rumah Terdakwa, dan pada sekitar pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bintan di antaranya Saksi Hendra dan Saksi Dedi Chandra Siregar berhasil mengamankan Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik di rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian ketika Terdakwa keluar dari kamar tidur Terdakwa melihat Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik telah diborgol kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap dan diinterogasi oleh Tim Satresnarkotba Polres Bintan, dan selanjutnya dilakukan

Hal 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Wibi Gunawan selaku Ketua RT setempat;

7. Bahwa benar dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 1 (satu) bundel tisu warna hijau berisikan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening di belakang pintu kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam ditemukan di kasur di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru putih milik Terdakwa yang kesemuanya ditemukan di rumah Terdakwa, sedangkan dari penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening milik Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap Sabu atau bong milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru milik Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik yang semuanya ditemukan di dalam laci almari, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
8. Bahwa apabila berhasil mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, Terdakwa dijanjikan upah uang oleh Sdr. Gagap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
9. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/10260.00/2024 tanggal 06 Februari 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang diperoleh hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma sembilan belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:

Hal 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening:
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat:
 - Berat kotor : 22,35 (dua puluh dua koma tiga puluh lima) gram,
 - Berat pembungkus : 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, dan
 - Berat bersih : 21,16 (dua puluh satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat:
 - Berat kotor : 23,66 (dua puluh tiga koma enam puluh enam) gram,
 - Berat pembungkus : 1,11 (satu koma sebelas) gram, dan
 - Berat bersih : 22,55 (dua puluh dua koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat:
 - Berat kotor : 2.58 (dua koma lima puluh delapan) gram,
 - Berat pembungkus : 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dan
 - Berat bersih : 2,04 (sua koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat:
 - Berat kotor : 0,58 (nol koma lima puuh delapan) gram,
 - Berat pembungkus : 0,14 (nol koma empat belas) gram, dan
 - Berat bersih : 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
10. Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Riau dengan NO. LAB: 0389/NNF/ 2024 pada tanggal 23 Februari 2024 disimpulkan, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan

Hal 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma sembilan belas) gram dengan nomor 0627/2024/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
12. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

- Bahwa dengan demikian, dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dapat disimpulkan peranan dari Terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh oleh Sdr. Gagap untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Hotel Aston Km. 10 untuk diantarkan ke Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, dan untuk melaksanakan perintah Sdr. Gagap tersebut, dengan diantar oleh Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru putih. Terdakwa "menerima" Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Perumahan Tokojo Kp. Nosari Timur RT 003 RW 015 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan kemudian setelah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan sisanya di belakang pintu kamar Terdakwa. Tidak terbukti adanya perbuatan pelaksanaan yang dilakukan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Lapas Narkotika Kelas II A

Hal 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, dan tidak ada pula perbuatan Terdakwa untuk *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu"*;

- Bahwa tentang unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi, namun tidak tertutup kemungkinan keduanya terpenuhi. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti *"perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan"*, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Muhammad Aripin Bin Shariwik tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kualifikasi yang lebih tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa adalah *"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, bahwa sejak semula Terdakwa telah mengetahui barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumahnya tersebut adalah Narkotika jenis Sabu, sehingga alasan Penasihat Hukum bahwa *"Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa itu adalah Narkotika jenis sabu"* adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

PEMIDANAAN

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak

Hal 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bukan pemilik Narkotika dalam perkara ini, melainkan Terdakwa hanya berperan sebagai perantara untuk "*menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu*" tersebut;
- Terdakwa belum menerima upah atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang ditegaskan kembali dalam memori banding perkara *a quo* maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut dipandang terlalu berat, sedangkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sebagaimana di bawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

BARANG BUKTI

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang diajukan di persidangan adalah berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih megandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 46,14 (empat puluh enam koma empat belas) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan tabel barang bukti nomor 0627/2024/NNF dengan berat netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma sembilan belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana disebutkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Riau dengan NO. LAB: 0389/NNF/2024 pada tanggal 23 Februari 2024. Namun *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam pertimbangan barang bukti dan amar putusan barang bukti putusan a

Hal 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo masih menggunakan kata “*diduga Narkotika jenis Sabu*” tanpa menyebutkan berat barang bukti *a quo*;

- Bahwa pertimbangan barang bukti dan amar putusan barang bukti putusan *a quo* yang masih menggunakan kata “*diduga Narkotika jenis Sabu*” padahal di persidangan telah dibuktikan barang bukti *a quo* adalah benar mengandung Metamfetamina, adalah bertentangan dengan fakta hukum di persidangan. Dan, demikian pula *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak menyebutkan berat barang bukti Narkotika jenis Sabu yang harus dimusnahkan, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, uraian barang bukti dalam putusan *a quo* harus diperbaiki, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara ini memandang Perlu Pemohon Banding/ Terdakwa dihukum, maka Mohon dihukum sesuai dengan takaran perbuatannya atau Meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding dapat diterima;

Menimbang bahwa berkaitan dengan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon dalam hal penjatuhan pidana disesuaikan dengan surat tuntutan yang telah diajukan , sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai

Hal 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Juli 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sardiniwati Binti Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke satu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.541.666.667,00 (dua milyar lima ratus empat puluh

Hal 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih megandung Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 46,14 (empat puluh enam koma empat belas) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan tabel barang bukti nomor 0627/2024/NNF dengan berat netto seluruhnya 46,19 (empat puluh enam koma sembilan belas) gram,
 - 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna hitam,
 - 1 (satu) bundel tisu warna hijau,
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna biru putih,
dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024**, oleh **Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan

Hal 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Marni Hafti, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Marni Hafti, S.H.

Hal 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 159/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)